BARANG MILIK DAERAH - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2007

2007

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK

- Bahwa seluruh barang milik Daerah perlu dilindungi dan dikelola secara baik, agar memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengamanan barang milik Daerah perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional, yang didasarkan pada prinsip prinsip keterbukaan, efisien dan akuntabilitas, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No.
 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum: UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 46 Tahun 1971, PP No. 2 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik
 Daerah Kota Cimahi dengan sistematika:
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
 - 4. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
 - 5. Pengadaan
 - 6. Penyimpanan dan Penyaluran
 - 7. Penggunaan
 - 8. Pemanfaatan
 - 9. Pengamanan dan Pemelliharaan
 - 11. Penilaian
 - 12. Penghapusan
 - 13. Penatausahaan

- 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
- 14. Pembiayaan
- 15. Ganti Rugi dan Sanksi
- 16. Ketentuan Peralihan
- 17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 5 Februari 2007

CATATAN :